

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 271/PJ/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-15/PJ/2017 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, PAJAK LAINNYA, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ/2017 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, Pajak Lainnya, serta PBB Per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK LAINNYA, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2017.

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari PPh Migas, PPh Non Migas yang dirinci atas rencana penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPh Non Migas Tidak Termasuk PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, PPN dan PPnBM, PPN atas Penyerahan BBM Bersubsidi, Pajak Lainnya, serta PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Menetapkan jumlah rencana penerimaan per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017 yang didistribusikan sebesar Rp1.274.629.130.965.000 (satu kuadriliun dua ratus tujuh puluh empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari total rencana penerimaan sebesar Rp1.283.565.861.675.000 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Rencana penerimaan yang tidak didistribusikan adalah:
1. PPh DTP atas komoditas panas bumi sebesar Rp1.646.361.470.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.230.485.435.000,00 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 3. PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp59.269.019.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).
 4. PPh DTP atas *Recurrent Cost* SPAN sebesar Rp614.786.000,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku untuk tahun anggaran 2017.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:


1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
7. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
8. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
9. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
11. Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
12. Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 08 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

PERUBAHAN DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PER JENIS PAJAK PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KANWIL DAJ	PPH KON MIGAS					PPH & PP-BM	PPH BSM SENSUBSIDI	PDB	PAJAK LAHATYA	Total
		PPH MIGAS	PPH OP	PPH 21	PPH NON MIGAS, NON PPH DTP, NON PPH OP & PPH 21	PPH 4-5-6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACEH	-	2.681.541.215.000	25.193.604.000	1.754.840.130.000	901.507.481.000	2.539.190.903.000	-	113.067.976.000	72.731.811.000	5.406.531.905.000
2	SUMATERA UTARA I	-	12.935.315.005.000	780.860.487.000	2.633.266.699.000	9.521.167.819.000	5.421.837.882.000	-	93.820.208.000	107.669.596.000	18.558.442.691.000
3	SUMATERA UTARA II	-	2.904.339.704.000	128.957.904.000	1.555.252.045.000	1.220.129.755.000	2.063.384.199.000	-	323.757.707.000	88.927.615.000	5.380.409.225.000
4	RIAU & KEPULAUAN RIAU	-	15.581.070.619.000	375.034.132.000	5.593.855.095.000	9.612.181.392.000	6.617.523.596.000	-	1.614.519.752.000	166.555.818.000	23.979.669.785.000
5	SUMATERA BARAT & JAMBI	-	5.792.874.943.000	209.966.258.000	2.282.344.548.000	3.300.364.137.000	3.543.226.759.000	-	272.365.705.000	144.888.351.000	9.753.135.758.000
6	SUMATERA SELATAN & KEP. BABEL	-	8.721.210.574.000	282.660.468.000	2.861.556.317.000	5.576.993.789.000	5.150.257.944.000	-	1.240.886.005.000	149.696.710.000	15.262.021.233.000
7	BENGKULU & LAMPUNG	-	4.668.216.631.000	136.057.331.000	1.838.674.780.000	2.693.484.520.000	4.456.640.588.000	-	115.516.383.000	136.259.443.000	9.376.633.015.000
8	JAKARTA PUSAT	-	46.995.912.159.000	1.066.125.837.000	11.362.160.605.000	34.571.625.717.000	27.797.498.342.000	-	177.352.073.000	174.974.762.574.000	74.974.762.574.000
9	JAKARTA BARAT	-	22.232.631.484.000	2.021.365.488.000	3.082.848.832.000	17.128.467.164.000	17.161.303.656.000	-	-	13.530.784.000	39.407.515.924.000
10	JAKARTA SELATAN I	-	29.386.634.943.000	396.994.356.000	7.744.831.553.000	21.244.809.054.000	18.913.778.064.000	-	-	55.693.525.000	48.356.106.532.000
11	JAKARTA TIMUR	-	10.402.259.365.000	356.902.233.000	2.031.140.145.000	8.014.216.987.000	12.482.618.388.000	-	112.939.000	4.946.514.000	22.889.937.206.000
12	JAKARTA UTARA	-	17.272.804.172.000	1.450.895.369.000	2.106.617.606.000	13.715.291.197.000	13.342.852.492.000	-	1.206.820.000	9.759.511.000	30.626.622.995.000
13	JAKARTA KHUSUS	41.770.270.000.000	81.088.339.377.000	1.592.497.686.000	16.859.823.158.000	62.636.018.533.000	69.942.591.609.000	-	8.688.774.972.000	1.164.010.182.000	202.653.986.140.000
14	BANTEN	-	22.035.891.327.000	480.417.237.000	7.189.988.944.000	14.365.485.146.000	16.009.880.769.000	-	10.423.718.000	246.329.154.000	38.302.524.968.000
15	JAWA BARAT I	-	18.749.051.548.000	1.103.329.631.000	5.508.576.147.000	12.137.145.750.000	9.289.391.773.000	-	196.567.318.000	319.808.046.000	28.554.181.685.000
16	JAWA BARAT II	-	17.009.037.783.000	625.243.256.000	6.509.859.110.000	9.873.935.417.000	15.945.448.516.000	-	111.595.312.000	164.177.953.000	33.230.256.564.000
17	JAWA TENGAH I	-	19.151.654.359.000	1.224.939.806.000	3.903.488.443.000	14.023.226.110.000	11.497.331.205.000	-	103.917.040.000	276.974.754.000	31.029.877.358.000
18	JAWA TENGAH II	-	7.466.911.423.000	609.091.939.000	2.621.734.396.000	4.236.085.088.000	3.837.551.724.000	-	34.572.747.000	234.346.081.000	11.573.381.975.000
19	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	-	3.444.509.557.000	286.080.129.000	1.189.411.901.000	1.969.017.527.000	1.640.389.362.000	-	50.469.000	83.000.042.000	5.167.949.430.000
20	JAWA TIMUR I	-	25.086.755.844.000	1.269.800.993.000	3.385.823.837.000	20.431.131.014.000	16.628.286.253.000	-	189.243.883.000	189.243.883.000	41.904.285.980.000
21	JAWA TIMUR II	-	9.951.208.280.000	268.984.407.000	3.573.391.568.000	6.108.832.305.000	8.474.681.547.000	-	103.229.440.000	227.594.200.000	18.756.718.467.000
22	JAWA TIMUR III	-	11.676.392.893.000	521.923.071.000	2.825.251.943.000	8.329.217.879.000	13.720.150.180.000	-	83.113.710.000	243.319.878.000	25.722.976.661.000
23	KALIMANTAN BARAT	-	3.599.871.723.000	166.232.221.000	1.155.536.987.000	2.278.102.515.000	2.799.336.168.000	-	194.699.655.000	72.948.231.000	6.666.855.777.000
24	KALSEL & KALTENG	-	9.032.631.846.000	245.718.054.000	2.478.673.892.000	6.308.239.900.000	4.832.271.018.000	-	518.049.631.000	136.305.962.000	14.519.258.457.000
25	KALIMANTAN TIMUR & UTARA	-	14.017.183.997.000	306.886.207.000	5.444.705.418.000	8.265.592.372.000	5.466.324.390.000	-	1.034.092.826.000	104.296.326.000	20.621.897.539.000
26	SULSEL, SULBAR, & SULTRA	-	7.928.757.272.000	289.566.748.000	3.293.635.929.000	4.345.554.595.000	6.168.474.666.000	-	76.782.131.000	175.678.428.000	14.349.692.497.000
27	SULUT, SULTENG, GOR, & MAJLIT	-	5.036.506.452.000	236.995.724.000	2.091.173.740.000	2.708.336.988.000	4.842.095.175.000	-	70.019.840.000	131.925.379.000	10.080.546.846.000
28	BALI	-	7.485.059.659.000	322.794.084.000	2.125.574.566.000	5.036.690.989.000	2.461.463.260.000	-	1.334.991.000	121.872.557.000	10.069.730.447.000
29	NUSA TENGGARA	-	3.626.378.428.000	137.347.925.000	1.846.108.934.000	1.622.921.569.000	2.043.613.514.000	-	19.013.547.000	123.064.172.000	5.812.069.661.000
30	PAPUA & MALUKU	-	6.891.964.366.000	141.009.179.000	3.677.211.384.000	3.073.743.803.000	5.247.915.276.000	-	337.833.668.000	80.992.743.000	12.558.706.055.000
31	WAJIB PAJAK BESAR	-	265.826.119.431.000	1.564.956.947.000	20.238.042.712.000	284.023.119.772.000	136.537.602.010.000	4.044.440.000.000	-	-	399.555.633.739.000
32	JAKARTA SELATAN II	-	14.944.363.601.000	887.206.281.000	3.967.195.149.000	10.089.962.171.000	8.980.085.652.000	-	-	8.689.629.000	23.933.138.882.000
33	JAWA BARAT III	-	9.656.019.330.000	404.594.915.000	3.322.075.936.000	5.909.348.479.000	5.584.057.825.000	-	52.805.490.000	319.933.351.000	15.592.815.996.000
TOTAL		41.770.270.000.000	733.263.269.290.000	19.936.629.927.000	148.054.692.449.000	565.271.946.914.000	471.439.051.675.000	4.044.440.000.000	15.412.100.000.000	8.700.000.000.000	1.274.629.180.965.000
TOTAL		41.770.270.000.000	742.200.000.000.000	19.936.629.927.000	148.054.692.449.000	565.271.946.914.000	471.439.051.675.000	4.044.440.000.000	15.412.100.000.000	8.700.000.000.000	1.283.565.861.675.000

Selainnya sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEN DWIJIUGASTADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
KEN DWIJIUGASTADI

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002